



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
MA TAHFIDZ ZHILALUL QUR'AN RAGUKLAMPITAN-
BATEALIT JEPARA
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

Nomor : 058/SP/MAT-ZHQ/IV/2026

Nomor : 002/PM.02.00/K.JT-10/03/2026

TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI

Pada hari ini Kamis, Tanggal Sebelas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (11-6-2026) bertempat di Jepara, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. RULIYANTO, S.Pd.I, Kepala Madrasah Aliyah Tahfidz Zhilalul Qur'an selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. SUJANTOKO, S.H.I., M.M, Atas nama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, yang berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Fauzan No 15 Saripan Jepara, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pendidikan Politik dan Demokrasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pendidikan memiliki visi untuk terciptanya generasi muda yang beriman, bertaqwa, berakhlak, cerdas dan terampil
2. bahwa PIHAK KEDUA lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
3. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pengawasan partisipatif dalam pemilu/pemilihan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Kerja Sama Pengawasan Partisipatif di lingkungan PIHAK KESATU
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya penerapan Pengawas Partisipatif dari Pemilih Pemula dalam mewujudkan pengawasan Pemilu/Pemilihan yang baik

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Peningkatan pengetahuan/ wawasan para siswa yang memiliki hak pilih dalam memahami regulasi pengawasan dan demokrasi;
2. Koordinasi, komunikasi, dan sosialisasi pengawasan partisipatif;
3. Berbagi data dan informasi untuk kepentingan pengembangan keilmuan, riset, publikasi dan pengabdian masyarakat;
4. Berbagi data dan informasi kaitan pemilih pemula;
5. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Mendorong partisipatif aktif pemilih pemula di Madrasah Aliyah Tahfidz Zhilalul Qur'an dalam pengawasan partisipatif Pemilu/ Pemilihan;
 - b. Melakukan pertukaran informasi yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Jepara.
2. Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Melakukan pertukaran informasi yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Jepara;
 - b. Merumuskan bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif pada pemilih pemula;
 - c. Menyusun materi sosialisasi yang berkaitan dengan pendidikan Pemilu/Pemilihan bagi pemilih pemula melalui media sosial;
 - d. Melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif di Kabupaten Jepara.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

1. Hak PIHAK KESATU ;
 - a. Menerima informasi berkaitan dengan pengawasan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Jepara;
 - b. Mempublikasikan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif yang dilakukan PARA PIHAK pada media sosial yang dimiliki.

2. Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menerima informasi berkaitan dengan pengawasan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Jepara;
- b. Mendapatkan dukungan teknis dalam sosialisasi pengawasan partisipatif pada pemilih pemula;
- c. Mempublikasikan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif yang dilakukan PARA PIHAK pada media sosial yang dimiliki.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian..

Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing masing PIHAK.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

Madrasah Aliyah Tahfidz Zhilalul Qur'an
Raguklampitan RT 16 RW 04 Batealit Jepara

Email : matahfidzzhq@gmail.com

- b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara

Jalan KH. Ahmad Fauzan No 15 Saripan, Kecamatan Jepara,
Kabupaten Jepara

Telepon : (0291) 4260488

Fax : (0291) 4260488

Email : set.jepara@bawaslu.go.id

Website : www.jepara.bawaslu.go.id

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.



SUJIANTOKO, S.H.I., M.M

PIHAK PERTAMA,



RULIYANTO, S.Pd.I

